



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

NOMOR : 1021/PL.02.1-Kpt/3578/KPU-Kot/X/2020

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak

Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 981);

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya Nomor 1019/PL.02.1-BA/3578/KPU/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surabaya Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Oktober 2020

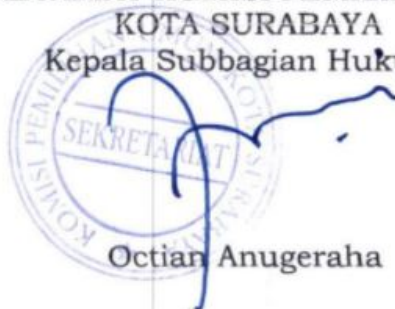
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

ttd

NUR SYAMSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SURABAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Octian Anugeraha

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SURABAYA
TAHUN 2020
OLEH KPU KOTA SURABAYA

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	KARANGPILANG	4	129	25.704	27.618	53.322	
2	WONOCOLO	5	139	27.970	29.648	57.618	
3	RUNGKUT	6	204	39.279	41.443	80.722	
4	WONOKROMO	6	281	53.475	58.507	111.982	
5	TEGALSARI	5	177	33.006	35.021	68.027	
6	SAWAHAN	6	357	69.429	73.845	143.274	
7	GENTENG	5	107	22.027	23.461	45.488	
8	GUBENG	6	246	47.951	52.029	99.980	
9	SUKOLILO	7	192	37.482	39.684	77.166	
10	TAMBAKSARI	8	398	77.028	81.083	158.111	
11	SIMOKERTO	5	167	33.963	35.593	69.556	
12	PABEAN CANTIKAN	5	132	25.684	26.957	52.641	
13	BUBUTAN	5	175	34.763	36.758	71.521	
14	TANDES	6	159	30.450	32.644	63.094	
15	KREMBANGAN	5	200	38.350	40.491	78.841	
16	SEMAMPIR	5	319	63.308	65.007	128.315	
17	KENJERAN	4	285	55.958	57.363	113.321	
18	LAKARSANTRI	6	102	20.722	21.488	42.210	
19	BENOWO	4	115	22.605	23.379	45.984	
20	WIYUNG	4	126	25.187	26.486	51.673	
21	DUKUHPAKIS	4	104	20.676	22.171	42.847	
22	GAYUNGAN	4	76	14.234	15.731	29.965	
23	JAMBANGAN	4	89	17.920	19.047	36.967	
24	TENGGILIS MEJOYO	4	104	21.019	22.228	43.247	
25	GUNUNG ANYAR	4	101	20.531	21.603	42.134	
26	MULYOREJO	6	155	30.250	32.306	62.556	
27	SUKOMANUNGGAL	6	182	35.590	37.185	72.775	
28	ASEM ROWO	3	77	15.238	15.223	30.461	
29	BULAK	4	75	14.714	15.562	30.276	
30	PAKAL	4	99	19.200	19.571	38.771	
31	SAMBIKEREP	4	112	22.682	23.500	46.182	
TOTAL		154	5.184	1.016.395	1.072.632	2.089.027	

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

ttd

NUR SYAMSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURABAYA

Kepala Subbagian Hukum,

Octian Anugeraha